



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai;**
2. Tempat Lahir : Kotamobagu.;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 07 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : JL. 19 Desember 45 RT.005 RW.002 Kel.
Poyowa Kecil Kec. Kotamobagu Selatan Kota
Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bendahara Desa pada Desa Poyowa Kecil Kec.
Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 1 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini pada tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada: Penasihat Hukum **Dety Lerah, SH., DKK.**, adalah advokat/Pengacara pada kantor "**POSBAKUM**", **Pengadilan Negeri Manado**, yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Januari 2022 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Januari 2022 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT MND, untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Januari 2022 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT MND tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa, mengadili perkara ini;
4. Berkas Perkara ini dan surat surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/KBGU/Fd.2/08/2021 tanggal 8 September 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 atau pada waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri**

Halaman 2 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH)	: Rp. 28.760.443,-
Pajak Penghasilan (PPn)	: Rp. 149.547.787,-
Jumlah	: Rp. 178.308.230,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 atau pada waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Halaman 5 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,-
Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,-
Jumlah : Rp. 178.308.230,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 atau pada waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018).

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH) : Rp. 28.760.443,-

Halaman 7 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : Rp. 178.308.230,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI** untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp. 178.308.230,-** (Seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti selama **1 (satu) Bulan** sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika terdakwa tidak mempunyai harta benda

Halaman 8 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan sangadi Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, S.E. sebagai BENDAHARA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
2. Surat Keputusan Sangadi Nomor: 31 Tahun 2017 Tanggal 01 Januari 2017 tentang Pengangkatan JUPRIYADI BONOK sebagai SEKRETARIS DESA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat kotamobagu Nomor: 700/63/LHP/ITDA-KK/IX/2017 Tanggal 18 September 2017
4. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kotamobagu Nomor :700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018
5. 1 (Satu) bundle Print-out potongan pajak PPN dan PPH Desa Poyowa Kecil Tahun Anggaran 2017

Dikembalikan kepada Kiki Rizki Dwi Putra Anggai

5. Menetapkan agar Terdakwa KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca nota pembelaan/pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 November 2021 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 9 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 178.308.230,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan sangadi Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, S.E. sebagai BENDAHARA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
 2. Surat Keputusan Sangadi Nomor: 31 Tahun 2017 Tanggal 01 Januari 2017 tentang Pengangkatan JUPRIYADI BONOK sebagai SEKRETARIS DESA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
 3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat kotamobagu Nomor: 700/63/LHP/ITDA-KK/IX/2017 Tanggal 18 September 2017
 4. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kotamobagu Nomor :700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018
 5. 1 (Satu) bundle Print-out potongan pajak PPN dan PPH Desa Poyowa Kecil Tahun Anggaran 2017Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut Terdakwa menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding tanggal 2 Desember 2021 Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd yang ditandatangani oleh Panitera;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 21/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2022 Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd yang ditandatangani oleh Panitera dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana

Halaman 11 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 11 Januari 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Jaksa Penuntut Umum. Demikian juga Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 6 Desember 2021 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang diajukan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permintaan banding dan dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 November 2021 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan permintaan Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, dengan mendasari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai, meminjamkan uang pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada pimpinannya yang lebih tinggi yaitu yang dipinjamkan atau dipakai oleh Jupiardi Bunak selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar

Halaman 12 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam RAB dan dipinjamkan atau dipakai oleh Almarhum Supardi selaku Kepala Desa (sangadi) dan dipinjamkan atau dipakai oleh Heri Kiswanto Tampoi selaku Kepala Urusan Pemerintah, maka perbuatan tersebut lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa, sebab seharusnya selaku bendahara desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar yaitu menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara dan harus berani menolak untuk meminjamkan uang tersebut meskipun oleh pimpinan dan teman sekerjanya sendiri;

2. Hal tersebut tidak sebagaimana dalam Surat Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-02/KBGU/FU.2/07/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa, Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, dimana kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan mendasari pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peraturan yang dilanggar oleh Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 adalah Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPN dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,-

Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : Rp. 178.308.230,-

3. Bahwa dengan uraian diatas, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah belum tepat sehingga dipandang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, dengan ini kami selaku Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum, yaitu menguatkan Surat Tuntutan (requisitor) Reg. Perkara : PDS-02/KBGU/Fd.2/07/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
2. Membatalkan atau memperbaiki Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd tanggal 22 November 2021.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 14 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang ada dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) a/n TERDAKWA yang dibacakan pada tanggal 04 November 2021. Tetap pada Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair; Selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terbanding (Terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut fakta-fakta di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* (unsur pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) *atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* (unsur pasal 3 UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum Terdakwa (Terbanding) **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa, sehingga unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi.
3. Bahwa salah satu ketentuan dalam pencairan dana desa yaitu membayar pajak PPh maupun PPn dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana desa dimana yang menandatangani Pencairan Dana Desa tersebut yaitu Kepala Desa/Sangadi dan Bendahara.
4. Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Halaman 15 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPh dan PPN yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,-

Pajak Penghasilan (PPN) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : Rp. 178.308.230,-

6. Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya tidak menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara oleh karena uang wajib pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya tersebut telah dipinjam dan digunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan keterangan tersebut di akui di dalam persidangan dan selanjutnya uang tersebut dipinjam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan selanjutnya dipinjam dan dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, meminjamkan uang pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada pimpinannya yang lebih tinggi yaitu yang dipinjamkan atau dipakai oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan dipinjam atau dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan dipinjam atau dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan, maka perbuatan tersebut **lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa, sebab seharusnya selaku Bendahara Desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar** yaitu menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara **dan harus berani menolak untuk meminjamkan uang tersebut meskipun oleh pimpinan dan teman sekerjanya sendiri**;

8. Bahwa atas dasar fakta - fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, **lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan**



kewenangan/kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa, sehingga unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

9. Bahwa oleh karena **Unsur secara melawan hukum** tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, meminjamkan uang pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada pimpinannya yang lebih tinggi yaitu yang dipinjamkan atau dipakai oleh **JUPIARDI BUNAK** selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan dipinjam atau dipakai oleh **Almarhum SUPARDI** selaku Kepala Desa (Sangadi) dan dipinjam atau dipakai oleh **HERI KISWANTO TAMPOI** selaku Kepala Urusan Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sebab seharusnya selaku Bendahara Desa melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar yaitu menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara dan tidak boleh meminjamkan uang tersebut baik kepada pimpinan atau teman sekerjanya;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Manado berkenan memberikan putusan:

- Menolak seluruh permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi;
- Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memori Banding;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 21/Pid.sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/PN.Mnd tanggal 22 November 2021, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut umum melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali pertimbangan hukum pada dakwaan primair harus diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Pengadilan Tingkat Banding sependapat, namun pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Sangadi Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, S.E. sebagai Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPh) sudah memungut Pajak sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melakukan pungutan pajak tersebut dan tidak disetorkan ke kas negara dilakukan karena kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berada dalam lingkup kewenangan

Halaman 18 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena kedudukan atau jabatan tersebut, memenuhi kriteria dalam doktrin hukum administrasi negara dan yurisprudensi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Telah dilakukan bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya;
- b. Bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;
- c. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kewenangannya sebagai Bendahara wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH), maka menurut Pengadilan Tingkat banding tidaklah tepat jika kepada Terdakwa diterapkan atau dikenakan dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar karena putusan dan pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa adalah Bendahara desa Poyowa Kecil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sangadi Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. sebagai Bendahara desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPh) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum ini dilakukan di dalam lingkup kewenangannya yaitu Terdakwa dalam kapasitas sebagai Bendahara Desa pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat

Halaman 20 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah Bendahara Desa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum yang melekat pada terdakwa dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Bendahara Desa dalam melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus yang teradopsi dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penerapan pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa yang adalah Bendahara Desa Poyowa Kecil dan dalam melakukan tindakan atau perbuatan selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), adalah karena kewenangan yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Desa Poyowa Kecil telah menyalagunakan kewenangan yang diberikan kepadanya dan tidak melakukan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, tidak lagi ditemukan hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi karena pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh

Halaman 21 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama dan juga tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 21 Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, dengan perbaikan seperti pada pertimbangan di atas yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 November 2021 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, oleh kami STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado dan DWIJONO FENSANARTO, S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Jeanet Beatrix Kalangit, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H.

Halaman 24 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)